



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 16 TAHUN 2023

**TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Internal evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 159 Tahun 2021 tentang Penerapan Walidata dan Produsen Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penilai Internal melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TANGGAL : 25 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi	Unsur
1	Koordinator	Sekretaris Utama	Sekretariat Utama	-
2	Ketua	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	-
3	Anggota	Fenita Enggraini	Direktorat Pengembangan Strategi Kebijakan Pengadaan Umum	Statistik dan Produsen Data
4		Frama Nugraha	Direktorat Pengembangan	Statistik dan Produsen Data

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi	Unsur
			Strategi Kebijakan Pengadaan Khusus	
5		Sofie Maghfira	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Statistik dan Produsen Data
6		Maulida Najwa	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Statistik, Perencanaan, dan Produsen Data
7		Muhammad Arief Setiawan	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data
8		Muhamad Taufikurrohman	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data
9		Fadliyadi Jezria	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Statistik dan Produsen Data
10		Dipo Adi Negoro	Direktorat Sertifikasi Profesi	Statistik dan Produsen Data
11		Abdul Gafur Darussalam	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	Statistik dan Produsen Data
12		Dita Prima Tri Hapsari	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	Statistik dan Produsen Data

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi	Unsur
13		Siti Horiah	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Statistik dan Produsen Data
14		Joanne Salres Ramadhani	Biro Perencanaan dan Keuangan	Statistik, Perencanaan dan Produsen Data
15		Meisiska	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Statistik, Sumber Daya Manusia, dan Produsen Data
16		Yudi Prasetiawan	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data
17		Imelda Liliana	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data
18		Jidda Hadiyana	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data
19		Rinatri Rahmayanti	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data
20		Mahendra Gilang Ramadhynara	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi	Unsur
21		Ayu Devi Savitri	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data
22		Dhea Azahria Mawarni	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data
23		Siti Murhannah	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data
24		Binta Yauma Eza	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Statistik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Produsen Data
25		Yoga Nurdani	Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJP	Statistik dan Produsen Data
26		M. Yusuf Chandra	Inspektorat	Statistik dan Produsen Data

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENILAI INTERNAL
EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TANGGAL : 25 JANUARI 2023

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Koordinator
 - a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. Melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Kepala LKPP.

2. Ketua
 - a. Mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. Menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Badan Pusat Statistik;
 - d. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Koordinator; dan

- e. Menunjuk Anggota sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator melalui Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua.
3. Anggota
- a. Mengikuti bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - d. Anggota yang ditunjuk sebagai operator melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik;
 - e. Anggota yang ditunjuk sebagai supervisor memeriksa hasil entri data pada huruf d;
 - f. Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 - g. Memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Badan Pusat Statistik; dan
 - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI